

PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 19 TAHUN 2013
TENTANG
BADAN KOORDINASI SERTIFIKASI PROFESI PROVINSI BANTEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan, mengembangkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan sertifikat kompetensi yang dilaksanakan lembaga sertifikasi profesi terlisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi, perlu dibentuk Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi untuk keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga sertifikasi yang ada di Provinsi Banten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi Provinsi Banten;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Nomor: KEP. 96 A/MEN/VI/2004 tentang Pedoman Penyiapan dan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BADAN KOORDINASI SERTIFIKASI PROFESI PROVINSI BANTEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Banten.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
6. Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi selanjutnya disingkat BKSP adalah Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi Provinsi Banten.
7. Lembaga Sertifikasi Profesi selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga pelaksana pengembangan standar kompetensi, sertifikasi kompetensi dan pelaksana akreditasi unit-unit tempat uji kompetensi pada suatu bidang profesi dan memiliki tanggung jawab teknis dan administrasi atas implementasi, pembinaan dan pengembangan standar kompetensi dan sertifikasi kompetensi maupun lembaga sertifikasi profesi terkait.
8. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan/keahlian dan sikap kerja sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan.
9. Sertifikasi Kerja adalah proses pemberian sertifikasi kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia/dan atau internasional.
10. Standar Kompetensi Kerja adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Profesi adalah keterampilan atau keahlian yang terkait dengan bidang pekerjaan yang memberikan penghasilan dan menuntut yang dihasilkan dari proses pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja.
12. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi kompetensi/jabatan/pekerjaan.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) BKSP sebagai organisasi non struktural yang bersifat independen membantu Pemerintah Daerah dalam mengkoordinasikan manajemen dan pelatihan kompetensi serta koordinasi penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Provinsi di Banten.
- (2) BKSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) BKSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan penyelenggaraan sertifikasi profesi dan verifikasi tempat uji kompetensi di Provinsi Banten;
 - b. berperan aktif dalam merumuskan kebijakan sistem standarisasi dan sertifikasi profesi tingkat Provinsi Banten yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
 - c. menyelenggarakan koordinasi penyiapan SDM kompeten sesuai dengan kebutuhan pasar kerja industri dalam dan luar negeri;
 - d. menyelenggarakan jasa konsultasi pelatihan kompetensi dan sertifikasi kompetensi;
 - e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan uji kompetensi serta proses penyiapan SDM kompeten;
 - f. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKSP mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan sertifikasi profesi dan verifikasi tempat uji kompetensi di Provinsi Banten;
 - b. perumusan kebijakan sistem informasi standarisasi, sertifikasi profesi dan penyiapan SDM;
 - c. pelaksanaan fasilitasi pembentukan cabang Lembaga Sertifikasi Profesi dan Panitia Uji Kompetensi;
 - d. penyelenggaraan jasa konsultasi pelatihan kompetensi dan sertifikasi kompetensi;
 - e. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan sistem standarisasi dan sertifikasi profesi Tingkat Provinsi Banten;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi uji kompetensi serta proses penyiapan SDM kompeten.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Keanggotaan

Pasal 4

- (1) BKSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat.
- (2) Keanggotaan BKSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) masa jabatan berikutnya.
- (3) Keanggotaan BKSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

- (4) Keanggotaan BKSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Susunan keanggotaan BKSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sebagai berikut:
- a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Bendahara merangkap anggota;
 - e. Komisi merangkap anggota;
 - f. Anggota.
- (2) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diangkat berdasarkan kemampuan profesi, kompetensi dan kepakaran, terdiri dari:
- a. Komisi Identifikasi Kebutuhan Industri;
 - b. Komisi Sosialisasi Program Sertifikasi;
 - c. Komisi Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi;
 - d. Komisi Pemberdayaan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan dan Tempat Uji Kompetensi.
- (3) Anggota Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berasal dari unsur:
- a. asosiasi profesi;
 - b. asosiasi lembaga pendidikan dan pelatihan;
 - c. pakar pendidikan;
 - d. Pemerintah.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Ketua

Pasal 6

- (1) Ketua BKSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menetapkan kebijakan umum organisasi tentang strategi program pengembangan sertifikasi profesi di Provinsi Banten.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua BKSP mempunyai fungsi:
- a. penentuan kebijakan dan strategi umum organisasi tentang pelaksanaan sertifikasi profesi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Nasional di Provinsi Banten;
 - b. penentuan kebijakan dan strategi umum organisasi tentang Perumusan dan Pengusulan Pembentukan Panitia Teknis Uji Kompetensi dan Sertifikasi serta Tempat Uji Kompetensi Tingkat Provinsi Banten;

- c. penentuan kebijakan dan strategi umum organisasi tentang Pelaksanaan Verifikasi Tempat Uji Kompetensi Tingkat Provinsi Banten;
- d. penentuan kebijakan dan strategi umum organisasi tentang Rekomendasi Tempat Uji Kompetensi;
- e. penentuan kebijakan dan strategi umum organisasi tentang Pelaksanaan Kerjasama Sistem Standarisasi dan Sertifikasi Profesi;
- f. penentuan kebijakan dan strategi umum organisasi tentang Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi Profesi Tingkat Provinsi Banten;
- g. penentuan kebijakan dan strategi umum organisasi tentang Pelaksanaan koordinasi manajemen dan pelatihan kompetensi serta pelaksanaan penyiapan SDM kompeten;
- h. penentuan kebijakan dan strategi umum organisasi tentang Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan uji kompetensi dan jasa konsultasi pelatihan kompetensi dan sertifikasi kompetensi.

Paragraf 2
Wakil Ketua

Pasal 7

- (1) Wakil Ketua BKSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mewakili dan membantu Ketua BKSP dalam melaksanakan kebijakan umum organisasi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Ketua BKSP mempunyai fungsi sebagai wakil dalam menjalankan fungsi Ketua BKSP.

Paragraf 3
Sekretaris

Pasal 8

- (1) Sekretaris BKSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyelenggarakan aktifitas harian organisasi BKSP Provinsi Banten.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris BKSP mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan aktifitas harian organisasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan sertifikasi profesi;
 - b. penyelenggaraan aktifitas harian organisasi yang berkaitan dengan pembentukan cabang Lembaga Sertifikasi Profesi dan Panitia Teknis Uji Kompetensi serta Tempat Uji Kompetensi;
 - c. penyelenggaraan aktifitas harian organisasi yang berkaitan dengan sistem informasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi;

- d. penyelenggaraan aktifitas harian organisasi yang berkaitan dengan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan sertifikasi profesi Tingkat Provinsi Banten;
- e. penyelenggaraan aktifitas harian organisasi yang berkaitan dengan manajemen dan pelatihan kompetensi;
- f. penyelenggaraan aktifitas harian organisasi yang berkaitan dengan penyiapan SDM kompeten;
- g. penyelenggaraan aktifitas harian organisasi yang berkaitan dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan uji kompetensi dan pelatihan;
- h. penyelenggaraan aktifitas harian organisasi yang berkaitan dengan pelaksanaan jasa konsultasi pelatihan kompetensi dan sertifikasi kompetensi.

Paragraf 4
Bendahara

Pasal 9

- (1) Bendahara BKSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas mengelola keuangan dan bertanggung jawab kepada Ketua BKSP.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara BKSP mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan keuangan dan pembiayaan organisasi;
 - b. pelaporan keuangan organisasi.

Paragraf 5
Komisi Identifikasi Kebutuhan Industri

Pasal 10

- (1) Komisi Identifikasi Kebutuhan Industri mempunyai tugas pokok mengidentifikasi kebutuhan industri yang berkaitan dengan standar kompetensi dan sertifikasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Identifikasi Kebutuhan Industri mempunyai fungsi merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan standar kompetensi dan sertifikasi.

Paragraf 6
Komisi Sosialisasi Program Sertifikasi

Pasal 11

- (1) Komisi Sosialisasi Program Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas mensosialisasikan program sertifikasi profesi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Sosialisasi Program Sertifikasi mempunyai fungsi pengembangan materi sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada industri, lembaga pendidikan dan pelatihan dan instansi pemerintah.

Paragraf 7
Komisi Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi

Pasal 12

- (1) Komisi Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan evaluasi terhadap progres pelaksanaan kegiatan sertifikasi kompetensi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi mempunyai fungsi menetapkan proses dan keluaran pelaksanaan kegiatan sertifikasi kompetensi.

Paragraf 8
Komisi Pemberdayaan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan
dan Tempat Uji Kompetensi

Pasal 13

- (1) Komisi Pemberdayaan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan dan Tempat Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, mempunyai tugas memperkuat kapasitas kelembagaan lembaga pendidikan dan pelatihan dan tempat uji kompetensi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberdayaan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan dan Tempat Uji Kompetensi mempunyai fungsi perencanaan dan pelaksanaan bimbingan dan bantuan teknik kepada lembaga pendidikan dan pelatihan dan tempat uji kompetensi.

BAB IV

TATAKERJA DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BKSP melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dengan Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan penyelenggaraan tugas dan fungsi BKSP, dapat dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten;
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal : 16 September 2013

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal : 16 September 2013

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

MUHADI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2013 NOMOR 19

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 19 TAHUN 2013
TENTANG
BADAN KOORDINASI SERTIFIKASI
PROFESI PROVINSI BANTEN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
BADAN KOORDINASI SERTIFIKASI PROVINSI BANTEN

- Pelindung : 1. Gubernur;
2. Wakil Gubernur;
3. Sekretaris Daerah.
- Penasihat : 1. Ketua Umum Kadin Banten;
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten;
3. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten;
5. Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi dan Tata Laksana Kadin Banten.
- Ketua : Ir. Soelarmo, Dipl. HE.
- Wakil Ketua : 1. Hj. Tita Rusdinar, S.E;
2. Ir. Eten Hilman, MM;
3. Rinton M. Simarmata, SH.
- Sekretaris : 1. Trijani Moedjihewati, Dra., M.Kes;
2. Malati Puspa Endah, A.Md.Keb.
- Bendahara : 1. Pranoto Rahardjo, S.Sos;
2. Tb. Rudy Adryansah.
- Komisi:
- I. Komisi Identifikasi Kebutuhan Industri : Ir. Raden H. Deden Syaiful Achyar, M.Sc.
- II. Komisi Sosialisasi Program Sertifikasi : Ir. Taufikurohman, MT.
- III. Komisi Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi : Ir. Hj. Egi Djanuiswati, M.Sc.

IV. Komisi Pemberdayaan Lembaga Pendidikan
dan Pelatihan dan Tempat Uji Kompetensi : H. Sumantri, SH.

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH